

Kpt 47/HK.03-1/3505 Tahun 2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SANANKULON KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :**

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 maka perlu ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 ) ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137 ) ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516 )
- Ditetapkan dan diangkatnya Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantuk dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019
- Lampiran : 3 hlm.